

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH




LPEM FEB UI
UNIVERSITAS INDONESIA



INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS - UNIVERSITY OF INDONESIA


1



PRINSIP PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH



BARANG MILIK DAERAH



PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH

Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 (Perubahan Pertama)

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 (Perubahan Kedua)

Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 (Perubahan Ketiga)

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 (Perubahan Keempat)



DEFINISI

Prepres No. 54/2010, Bab I, pasal 1, ayat (1) :

Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pelaksanaan Barang/Jasa :


- Swakelola
- Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- Barang
- Pekerjaan Konstruksi
- Jasa Konsultasi
- Jasa Lainnya



TATACARA PELAKSANAAN PENGADAAN



Pengadaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa

Barang/Konstruksi/lainnya :
 Pelelangan Umum
 Pelelangan Terbatas
 Pemilihan Langsung
 Penunjukan Langsung

Jasa Konsultansi :
 Seleksi Umum
 Seleksi Terbatas
 Seleksi Langsung
 Penunjukan Langsung

Pengadaan dengan swakelola

Swakelola oleh Pengguna Barang/Jasa.
 Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain.
 Swakelola oleh Kelompok Masyarakat/LSM
 Penerima Hibah




JENIS KONTRAK DAN PENETAPAN JENIS KONTRAK



JENIS KONTRAK DAN BUKTI PERJANJIAN

- Pengadaan Jasa Konsultansi nilainya diatas 50 juta
- Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya nilai diatas 200 juta



- Pengadaan Jasa Konsultansi s.d 50 juta
- Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya nilainya diatas 50 juta s.d 200 juta



PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH

Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Gub/ Bup/Wali melalui Pengelola Barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya

Laporan hasil pengadaan barang milik daerah, terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan

PMDN 19 dan 108 Tahun 2016 belum memberikan contoh format Laporan Hasil Pengadaan BMD



